LAPORAN KEGIATAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JLN. PEMUDA NO. 01 PAINAN

PELAYANAN PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN DAN PELAPORAN PERKAWINAN PERCERAIAN TA 2021







LAPORAN KEGIATAN BULAN FEBRUARI 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Hasil Kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai pada bulan **Februari 2021** di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan, adapun sebagai dasar Laporan pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian Berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam pencatatan peristiwa kematian dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974, pada Kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai. Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai dibuat dalam bentuk laporan setiap bulannya dan dilaporkan pada awal bulan berikutnya, Petugas Register dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merekap jumlah daftar cetak akta kematian serta jumlah perkawinan dan perceraian berdasarkan hasil dari laporan dan data masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan bulanan untuk update Data Kematian dan Perkawinan, Perceraian dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi dari Laporan Pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai tiap bulannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan selesainya Laporan Pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian ini, kami sebagai pembuat laporan menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuat laporan ini ini, suksesnya laporan dalam pelaksanaan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Perceraian pada bulan **Februari 2021**, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Painan, 28 Februari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

EVAFAUZA YULIASMAN, Dt. M.A. TIGO LAREH
Pembina Utama Muda
NIP 19670712 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 2

C. Tujuan Laporan 4

D. Pengertian Pencatatan Kematian, Perkawinan dan Perceraian 4

E. Prinsip-prinsip perkawinan 5

F. Syarat-Syarat Pencatatan Kematian 6

G. Syarat-Syarat Perkawinan 6

H. Alasan Perceraian 8

I. Akibat Putusnya Perkawinan 10

BAB II TAHAPAN LAPORAN

A. Pelaksanaan Kegiatan 9

B. Jumlah Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai 10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 18

B. Saran 20

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bedasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Peraruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam pencatatan peristiwa kematian pada pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ditetapkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Perpres dan Pemendagri diatas bahwa kematian, perkawinan dan perceraian bisa diterbitkan aktanya berdasarkan aturan yang berlaku secara Hukum Negara, Kematian yang diketahui oleh nagari setempat akan diterbitkan akta kematiannya, dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 ayat 23 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama islam dan bagi perkawinan non muslim diluar agama islam pencatatannya berdasarkan peraturan dalam pencatatan sipil, maka akta perkawian dan perceraiannya akan terbit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-

rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan Hukum Agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut Perkawinan Siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor: 01 Tahun 1974, menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut "talak" atau "furqoh" adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

B. Dasar Hukum

- **Dasar Hukum Pencatatan Kematian**

 Berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ditetapkan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

- **Dasar Hukum Perkawinan**

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

 Atas dasar latar belakang diatas, maka saya mengambil rumusan permasalahan : "bagaimana seluk beluk dan Logika Sistem mengenai UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan". Berdasarkan Permendagri Nomor 68 Tahun 2012 tentang tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

- **Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor : 01 tahun 1974 :**

 Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :

 (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Pencatatan perkawinan dan perceraian ada 2 (dua) esensi yaitu : (1) pencatatan perkawinan/cerai, penduduk mendapatkan akta perkawinan dan perceraian (2) Pelaporan perkawinan/perceraian, menghasilkan data.

- **Dasar Hukum Perceraian :**

 Putusnya perkawinan diatur dalam :

 - Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
 - Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- **Ada 3 (tiga) macam putusnya perkawinan**

 Menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Inpres Nomor 01 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, yaitu karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

C. Tujuan Laporan

Adapun tujuan dari Laporan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan dan Perceraian ini yaitu Membantu dan memudahkan masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan serta percepatan dalam update data pencatatan sipil seperti mengetahui jumlah penduduk meninggal yang terdata pada SIAK dan julah penduduk yang menikah setiap bulan yang tercatat di Kantor KUA Keacamatan serta Pencatatan Penduduk yang bercerai di Pengadilan Agama setiap bulannya di kabupaten pesisir selatan.

D. Pengertian Pencatatan Kematian, Perkawinan dan Perceraian

➢ Pengertian Pencatatan Kematian

Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan. dalam rangka peningkatan pelayanan Pencatatan Kematian diperlukan data kematian dan penyebab kematian, dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui petugas registrasi di desa/kelurahan.

➢ Pengertian Perkawinan

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa."

- **Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, Maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut "talak" atau "furqoh" adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

E. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah

Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui, bahwa hal-hal mengenai :

1. Pencatatan Perkawinan ;
2. Tata cara Perkawinan ;
3. Akta perkawinan ;
4. Tata cara Perceraian ;
5. Pembatalan Perkawinan ;
6. Waktu tunggu ;
7. Beristri lebih dari seorang ;

F. Syarat-syarat Pencatatan Kematian

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan :
 a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah; dan/atau
 b. KK dan/atau KTP yang bersangkutan;
 c. Surat keterangan kematian dari dokter yang berwenang dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
3. Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat keterangan kematian dapat diberikan oleh perawat atau bidan.
4. Dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melalui petugas registrasi di desa/kelurahan

G. Syarat-syarat Perkawinan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pentingnya pencatatan perkawinan oleh penduduk :

1. Sebagai bukti pengakuan Negara atas status perkawinan seseorang.
2. Bukti pencatatan perkawinan oleh instansi pelaksana berupa register akta perkawinan, sedangkan yang diberikan kepada penduduk adalah kutipan akta perkawinan.
3. Akta perkawinan sebagai dasar untuk merubah status kawin dalam KTP-el dan KK serta kevalidan database kependudukan.

Esensi Pencatatan Perkawinan :

1. Pencatatan perkawinan merupakan implementasi hak asasi manusia.
2. Pencatatan perkawinan merupakan pengakuan Negara terhadap status pribadi dan status hukum seseorang.

3. Pencatatan perkawinan sebagai pengakuan Negara pelaksanaannya didasarkan pada hukum positif Indonesia.

Perjanjian Perkawinan (UU NO. 1/1974) :

Pasal 29 ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat pperkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

H. Alasan-alasan Perceraian

Dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar Ta'lik Talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

I. Akibat Putusnya Perkawinan

Diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 149 Inpres Nomor : 01 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Akibat Talak
2. Akibat Perceraian

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda.
- Member nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.
- Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Yang menjadi hak suami terhadap istrinya melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah. Waktu tunggu atau masa iddah bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari dan bagi yang tidak haid juga ditetapkan Sembilan puluh hari.
3. Perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan.
4. Perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan (pasal 153 ayat 2 inpres Nomor 1 Tahun 1951).
5. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
6. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB II

TAHAPAN LAPORAN

A. LAPORAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan laporan dalam Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan, Pereraian dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dan laporannya satu kali dalam tiap bulan dilaksanakan :

- Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian Dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unit Kerja Layanan (UKL) Disdukcapil Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pendataan Perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pendataan Perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

Kondisi saat ini perlu adanya kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelayanan dokumen kependudukan, karena banyak data kependudukan yang tidak valid dalam pelaporan data di kantor KUA kecamatan dalam perubahan status perkawinan dan dalam kartu keluarga.

Demi kelancaran kegiatan Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai, perlu adanya koordinasi di masing-masing UKL Disdukcapil Kecamatan dan KUA kecamatan untuk memperbaiki data kependudukan yang belum valid dan perlu adanya sosialisai dilapangan.

B. Jumlah Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai

- **Jumlah Akta Kematian yang terbit Bulan : Februari 2021**

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENERBITAN AKTA KEMATIAN	KETERANGAN
01	PANCUNG SOAL	9	
02	RANAH PESISIR	15	
03	LENGAYANG	19	
04	BATANG KAPAS	20	

05	IV JURAI	**27**	
06	BAYANG	**29**	
07	KOTO XI TARUSAN	**18**	
08	SUTERA	**26**	
09	LINGGO SARI BAGANTI	**12**	
10	LUNANG	**10**	
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	**10**	
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	**7**	
13	AIRPURA	**6**	
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	**10**	
15	SILAUT	**6**	
Jumlah Akta Kematian		**224 orang**	

- **Laporan Perkawinan**

Berdasarkan hasil pendataan dan laporan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Daftar Laporan Perkawinan Bulan : Februari 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH NOMINATIF NIKAH	KET.
1	2	3	4
1	RANAH IV HULU	9 Pasang	
2	AIRPURA	8 Pasang	
3	BASA AMPEK BALAI	13 Pasang	
4	BATANG KAPAS	25 Pasang	
5	LENGAYANG	39 Pasang	
6	LUNANG SILAUT	17 Pasang	
7	SILAUT	5 Pasang	
8	SUTERA	34 Pasang	
9	PANCUNG SOAL	14 Pasang	

10	IV NAGARI BAYANG UTARA	8 Pasang	
11	BAYANG	21 Pasang	
12	RANAH PESISIR	30 Pasang	
13	KOTO XI TARUSAN	35 Pasang	
14	IV JURAI	37 Pasang	
15	LINGGO SARI BAGANTI	20 Pasang	
JUMLAH KESELURUHAN		**315 Pasang**	

- **Data Perceraian bulan : Februari 2021**

No.	Kecamatan	Nama		Akta Cerai		Ket.
		Istri	Suami	Nomor	Tanggal	
		Tgl. Lahir	Tgl. Lahir			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Rosy Marta Deli binti Nasril	Gusriandi bin Asril	38/AC /2021 /PA.Pn	01-02-21	Cerai Talak Perkara No. 0565/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :04-01-2021
		1301074406880005'	3172031808810016'			
2.	Kecamatan Lengayang	Selvia Putri Ningsih binti Marajis	Dino Eka Putra bin Syamsuardi	39/AC /2021 /PA.Pn	01-02-21	Cerai Talak Perkara No. 0562/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :23-12-2020
		12-11-94	1301031303910005'			
3.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi	Hendri Gusneti binti Jamiral	Kholidi alias Holidi bin Suwardi	40/AC /2021 /PA.Pn	03-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 0541/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :11-01-2021
		1503036708740002'	1503030110700008'			
4.	Kecamatan Bayang dan Kecamatan IV Jurai	Silvia Alfitri binti Muat	Gusman Pitri alias Gusman Fitri bin Syafril	41/AC /2021 /PA.Pn	03-02-21	Cerai Talak Perkara No. 0549/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :11-01-2021
		1301064402850001'	1301060108790002'			

5.	Kecamatan Ranah Pesisir	Ramanis binti Midun 1301025510690001'	Jamaris bin Jilir 1301022503620001'	42/AC/2021/PA.Pn	04-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 0550/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :20-01-2021
6.	Kecamatan Batang Kapas	Delmayenti binti Basri 1301045210810001'	Antosman bin Roslin 1301040706780002'	43/AC/2021/PA.Pn	04-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 0563/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :04-01-2021
7.	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Nila Susanti binti Syahbunan 1301116502890002'	Aris Masdianto bin Masril 1301111803850002'	44/AC/2021/PA.Pn	08-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 7/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :18-01-2021
8.	Kecamatan Llinggo Sari Baganti dan Kecamatan IV Jurai	Fitri Wulandari binti Afrizal 1301094107980044'	Agus Salim bin Syamsudar 37 tahun	45/AC/2021/PA.Pn	08-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 20/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :18-01-2021
9.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Batang Kapas	Rina Susria binti Jasril 1301066106880003'	Afrizal Mimora bin Saimal 1301042404860003'	46/AC/2021/PA.Pn	08-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 63/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :20-01-2021
10.	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Ermanalis Binti Basir 1301124107690026'	Kaharuddin Alias Kahar Bin Rasyid 1301123112650005'	47/AC/2021/PA.Pn	09-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 23/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :18-01-2021
11.	Kecamatan Sutera	Nuria Susi Afni binti Bahar Ujang 1301085404890002'	Andika Saputra bin Arbin 1301080101840011'	48/AC/2021/PA.Pn	11-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 53/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :25-01-2021
12.	Kecamatan IV Jurai	Reka Sumarni Binti Syahrial 1301055705960001'	Robi Sugara Bin Saer 1301070102990006'	49/AC/2021/PA.Pn	15-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 14/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :18-01-2021

13.	Kecamatan Batang Kapas dan	Nelli Oktavia binti Maridus 13010451109200 06'	Yuliarman bin Edi 1301041309850 002'	50/AC /2021 /PA.Pn	15-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 81/Pdt.G/20 21/PA.Pn. Putus :26-01-2021
14.	Kecamatan Sutera dan Kecamatan Batang Kapas	Priti Nofrianti binti Sapirman 13010850119900 08'	Rizki Nofriadi bin Pedi 1301041402970 002'	51/AC /2021 /PA.Pn	15-02-21	Cerai Talak Perkara No. 11/Pdt.G/20 21/PA.Pn. Putus :18-01-2021
15.	Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Ranah Pesisir	Peni Putri Nindisari Binti Anas 13010941099200 05'	Rianto Bin Jamuris 1301022007910 002'	52/AC /2021 /PA.Pn	16-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 19/Pdt.G/20 21/PA.Pn. Putus :19-01-2021
16.	Kecamatan Ranah Pesisir dan	Ratna Desi binti Siis 13010245068200 02'	Martias Jelfreksi bin Lalui 22-02-74	53/AC /2021 /PA.Pn	16-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 61/Pdt.G/20 21/PA.Pn. Putus :26-01-2021
17.	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman	Dewi Sartika Yanti binti Paiman 13010752017400 01'	Widya bin Syamsuddin A 1305152909700 001'	54/AC /2021 /PA.Pn	16-02-21	Cerai Gugat Perkara No.34/Pdt.G/ 2021/PA.Pn. Putus :25-01-2021
18.	Kecamatan Airpura dan Kecamatan IV Jurai	Yeni Salfita binti Abu Jenis alias Abu Jinih 13010168088200 3'	Syahril bin Umar 1301010612740 003'	55/AC /2021 /PA.Pn	16-02-21	Cerai Talak Perkara No. 0564/Pdt.G/ 2020/PA.Pn. Putus :25-01-2021
19.	Kecamatan Pancung Soal dan	Irni Fitria binti Jamaris 13010158048300 02'	Roni Yandri bin Syafrinol 1301012508800 001'	56/AC /2021 /PA.Pn	16-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 42/Pdt.G/20 21/PA.Pn. Putus :28-01-2021

20.	Kecamatan Silaut	Sani Ainun Liho binti Sarijo	M. Homsyah Abdan Syakur bin Fatoni	57/AC /2021 /PA.Pn	16-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 35/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :28-01-2021
		1301106610980001'	1301101506960008'			
21	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan	Lisma Yenti Binti Bachtiar	Erman Hidayat bin Basri	58/AC /2021 /PA.Pn	16-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 22/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :26-01-2021
		1301126311820002'	24-02-86			
22.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Koto XI Tarusan	Sari Putri Leni binti Maulut	Noveldi bin Nasrul	59/AC /2021 /PA.Pn	16-02-21	Cerai Gugat Perkara No.10/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :26-01-2021
		1301055811960002'	1301070102990006'			
23.	Kecamatan Pancung Soal	Tri Yohana binti Zaharman	Zemi Yulius bin Syarifuddin	60/AC /2021 /PA.Pn	16-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 2/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :25-01-2021
		1301015608770001'	1301010107710079'			
24.	Kecamatan Pancung Soal	Yena Dwi Yulita binti Hamzar	Mahrifaldo bin Anuwir	61/AC /2021 /PA.Pn	17-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 17/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :27-01-2021
		1301015207960002'	1301010707930006'			
25.	Kecamatan IV Jurai dan Kecamatan Lubuk Begalung, Provinsi Sumatera Barat	Rapita Dirhayuni Binti Sudirman	Feri Fernando Bin Ali Amran	62/AC /2021 /PA.Pn	18-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 18/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :27-01-2021
		1301054306980002'	1371060805970009'			
26.	Kecamatan IV Jurai	Ullidhatun Shaliha binti Yefrial	Muhammad Arjuna Zaaba bin Yuszaidi	63/AC /2021 /PA.Pn	19-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 43/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :02-02-2021
		1301057006930002'	1301042912920001'			

27.	Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Kuranji, Kota Padang	Eva S alias Eva Nusri binti Basri 13010959097300 01'	Desri Maiyanto bin Pian 1301092512710 002'	64/AC /2021 /PA.Pn	19-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 0480/Pdt.G/ 2021/PA.Pn. Putus :08-12-2020
28.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	Itas binti Kabar 13010941078700 14'	Jamil bin Y Ahai 1301090107770 017'	65/AC /2021 /PA.Pn	22-02-21	Cerai Talak Perkara No. 62/Pdt.G/20 21/PA.Pn. Putus :25-01-2021
29.	Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Lengayang	Metri Jaswita binti Rambon 13010457019500 01'	Sasben Putra Nedi bin Abu Sani 1301030107800 12'	66/AC /2021 /PA.Pn	22-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 73/Pdt.G/20 21/PA.Pn. Putus :02-02-2021
30.	Kecamatan Airpura	Leni Aprilidia binti Aswan 13010151048100 02'	Iswarman bin Zulkarnain 1301010211777 0001'	67/AC /2021 /PA.Pn	22-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 75/Pdt.G/20 21/PA.Pn. Putus :03-02-2021
31.	Kecamatan Sutera	Weni Desi Putri Binti Siam 13010855039800 04'	Wendra Bin Darman 1301082606960 001'	68/AC /2021 /PA.Pn	22-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 104/Pdt.G/2 021/PA.Pn. Putus :03-02-2021
32.	Kecamatan Ranah Pesisir	Radia Mayang Sari bintı Aziz 13010247078600 03'	Ronny Idras bin Idris 1301021807800 001'	69/AC /2021 /PA.Pn	22-02-21	Cerai Talak Perkara No.16/Pdt.G/ 2021/PA.Pn. Putus :18-01-2021
33.	Kecamatan Batang Kapas	Sri Nengsih Yuliani binti Hairul 13010465019700 01'	Sahrul alias Syahrul bin Darwin 1301040801860 001'	70/AC /2021 /PA.Pn	22-02-21	Cerai Talak Perkara No. 49/Pdt.G/20 21/PA.Pn. Putus :25-01-2021
34.	Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Airpura	Novina Yusnita binti Amiruddin 13010150117600 02'	Herman bin Adus 1301010107700 119'	71/AC /2021 /PA.Pn	23-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 15/Pdt.G/20 21/PA.Pn. Putus :27-01-2021

35.	Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti	Silda Witri binti Ali Amat 13010245058200 02'	Peno Febrizal bin Muazizar 12-02-72	72/AC /2021 /PA.Pn	23-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 77/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :03-02-2021
36.	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan IV Jurai	Masnila Santi binti Alibur 13010744087600 03'	M Yunus bin Aminuddin Salim 1271080507590 004'	73/AC /2021 /PA.Pn	23-02-21	Cerai Talak Perkara No. 31/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :19-01-2021
37.	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Ela Dwi Amanda binti Rusdiman 13010769109500 02'	Hardison bin Hasan Basri 3671080101810 011'	74/AC /2021 /PA.Pn	23-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 0507/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :22-12-2020
38.	Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Pamulang, Kota Tanggerang, Provinsi Banten	Ninda Fatrina binti Sudafli 13010756129800 04'	Adam Huri bin Jupri 3674040301950 005'	75/AC /2021 /PA.Pn	25-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 28/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :26-01-2021
39.	Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Sutera	Wirdaningsih Binti Azwir Tanjung 13010461078500 04'	Etri Nasrijol Bin Ali Miris 1301081109860 003'	76/AC /2021 /PA.Pn	25-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 126/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :08-02-2021
40.	Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Gusri Hartati binti Kiril 32750368088800 15'	Idon alias Doni bin Basri 3275030711830 017'	77/AC /2021 /PA.Pn	25-02-21	Cerai GugatPerkara No. 0489/Pdt.G/2020/PA.Pn. Putus :14-12-2020
41.	Kecamatan Bayang dan Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat	Erna Yenti binti Lukman 13010655047000 03'	Naldi bin Sabri 1301060107710 054'	78/AC /2021 /PA.Pn	26-02-21	Cerai Gugat Perkara No.50/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :03-02-2021

42.	Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Lengayang	Maidawati binti Rustam	Iral bin Syamsudin	79/AC /2021 /PA.Pn	26-02-21	Cerai Gugat Perkara No. 71/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :01-02-2021
		1371106905800001'	01-03-70			
43.	Kecamatan Batang Kapas	Wila Nandasari binti Rusli Johan	Riki Rikardo bin Khairil	80/AC /2021 /PA.Pn	26-02-21	Cerai Gugat Perkara No.90/Pdt.G/2021/PA.Pn. Putus :08-02-2021
		1301044808930001'	1301052509880002'			

Jumlah Daftar Cetak Akta Kematian, Perkawinan dan Perceraian bulan : Februari 2020.

No.	Bulan	Daftar Cetak Akta Kematian	Laporan Data Perkawinan	Data Perceraian	Ket.
1	*2*	*3*	*3*	*4*	*5*
1.	Januari	237orang	415 pasang	37 pasang	
2.	Februari	224 orang	315 pasang	43 Pasang	
Jumlah		461 orang	730 pasang	80 pasang	

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada banyak manfaat yang dirasakan oleh penduduk yang mengurus akta kematian keluarganya yang telah meninggal, seperti pemutusan BPJS, untuk Pengurusan Harta oleh ahli Waris, Asuransi Jiwa dan pasangan suami/istri yang meninggal bisa menikah lagi. Dan Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam Perkawinan yang tercatat, antara lain : sahnya perkawinan secara hukum dalam negara, sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

Pemerintah telah mengeluarkan suatu bentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 2

Januari 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur masalah pembuktian asal-usul anak.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain. Perceraian bukan hanya sebuah keputusan, itu hanya mempengaruhi pernikahan dari dua orang, tetapi juga memiliki dampak yang kuat pada keluarga mereka. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Situasi konflik menjelang perceraian, tanpa disadari orangtua sering melibatkan anak dalam konflik tersebut. Keterlibatan anak di tengah konflik orangtua dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi perkembangan psikologis anak.

Kemungkinan setelah bercerai anak seyogyanya tetap memiliki hubungan yang baik dengan kedua orangtua. Tiap anak bereaksi secara berbeda pada berita perceraian kedua orang tuanya. Awalnya, mereka mungkin melampiaskan kemarahan, takut atau duka luar biasa. Sebagian mungkin bertingkah tidak peduli atau tidak terjadi apa-apa. Ada pula yang merasa malu dan menyembunyikan kenyataan ini dari teman-temannya dan berpura-pura tidak terjadi. Sebagian bahkan meresa lega karena tidak ada lagi

pertengkaran di rumah. Pada akhirnya , perceraian merupakan pengalaman emosional yang menyakitkan bagi semua yang terlibat, terutama anak-anak.

Solusi dari kasus perceraian yaitu harus mempertimbangkann lagi apakah benar-banar harus bercerai, harus di fikir secara matang akan kerugian yang akan didapatnya nanti.

B. Saran

Untuk pengembangan dan kemajuan kegiatan ini lebih lanjutnya, maka disarankan untuk dapat memperbaiki tatacara Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai Tahun 2020 yang optimal dan terfokus pada Penduduk yang belum menerbitkan akta kematian keluarganya, agar lebih mempermudah kita dalam pembuatan dan pelaporan data penduduk yang meninggal, kawin dan cerai. Serta tidak terjadinya kesalahan dalam Pelayanan, karena banyaknya Penduduk meninggal yang tidak dilaporkan oleh ahli waris dan tidak terbit akta Kematian.

Demi mempermudah dalam pelayanan dokumen kependudukan, maka perlu diadakan perubahan dalam proses pelayanan dan perbaikan data pada status perkawinan dalam identitas kependudukan dan kartu keluarga, guna mengoptimalkan pelayanan dibidang pencatatan sipil untuk validasi data dan laporan dalam pelayanan dokumen kependudukan.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai ini dibuat, atas bantuan dan kerjasama banyak pihak kami ucapkan terima kasih.

Painan, 31 Februari 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

EVAFAUZA YULIASMAN, Dt.M.A.TIGO LAREH
Pembina Utama Muda
NIP 19670712 199202 1 001